



P U T U S A N

Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sinambela Purba;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/11 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Perum Baloi Center Blok

C No.80

RT.004 RW. 003 Kec Lubuk Baja Kota Batam;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Sinambela Purba ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1064/Pid.Sus/2018/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN. Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 17 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-573/Euh.2/BATAM/12/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SINAMBELA PURBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINAMBELA PURBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa SINAMBELA PURBA membayar denda masing masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.....2 (dua) paket /bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2.....1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE;
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan juga mengajukan permohonan yang sama dengan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 14 Desember 2018, Nomor Reg.

Perk. : PDM- 573/Euh.2/BATAM/12/2018, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Sinambela Purba pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kecamatan Lubuk Baja atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang jaga Parkir di Pasar Tos 3000, tiba –tiba datang IWAN (DPO) menemui terdakwa dan IWAN menyuruh terdakwa untuk membeli sabu dengan mengatakan “Tolong belikan Bahan/sabu sama AYAH (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, ini uangnya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), ambil samamu Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos/uang jalan “ dan terdakwa jawab “ ya “, lalu terdakwa langsung pergi ke Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, setibanya di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam terdakwa bertemu dengan AYAH, lalu terdakwa mengatakan kepada AYAH “yah, IWAN mau bahan/sabu, uangnya ada Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)” sambil memberikan uangnya kepada AYAH, dan terdakwa menunggu sekitar \pm 5 (lima) menit, Sekitar pukul 09.30 Wib, AYAH kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal sabu kepada terdakwa, dan saat itu AYAH mengatakan “ini sabu paket yang kecil bonus untuk kamu” setelah itu terdakwa menerima sabu tersebut, terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu dan terdakwa pulang menuju ke Nagoya;
- Waktu terdakwa jalan pulang sekira pukul 10.00 Wib di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor seorang diri tiba-tiba datang saksi Veridian, saksi Ronald Boy S, saksi Wan Rahmat, saksi Fermadi Gultom dan saksi David Iwan Panjaitan yang tidak terdakwa kenal memepet dan memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan salah seorang dari para saksi memperkenalkan diri "Polisi" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi Veridian dkk melakukan penggeledahan di temukan sabu sebanyak 2 (Dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,40 (satu koma empat puluh) Gram yang terdakwa serahkan kepada salah seorang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, yang sebelumnya sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang terdakwa akui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket/bungkus kecil sebagai Bonus untuk terdakwa dari AYAH dan 1 (satu) paket/bungkus besar milik Sdr. IWAN. Selain serbuk sabu, saksi Veridian dkk ada menyita barang lain dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE, yang terdakwa akui adalah bahwa sepeda motor dan uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 232/02400/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang berupa :
 - 2 (dua) bungkus /paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan platik transparan seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang disita dari tangan terdakwa SINAMBELA PURBA;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12489 /NNF/2018A tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA.S.T dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINAMBELA PURBA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa SINAMBELA PURBA pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Sinambela Purba pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kecamatan Lubuk Baja atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib jalan pulang di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor seorang diri tiba-tiba datang saksi Veridian, saksi Ronald Boy S, saksi Wan Rahmat, saksi Fermadi Gultom dan saksi David Iwan Panjaitan yang tidak terdakwa kenal memepet dan memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan salah seorang dari para saksi memperkenalkan diri "Polisi" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi Veridian dkk melakukan penggeledahan di temukan sabu sebanyak 2 (Dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,40 (satu koma empat puluh) Gram yang terdakwa serahkan kepada salah seorang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, yang sebelumnya sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang terdakwa akui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket/bungkus kecil sebagai Bonus untuk terdakwa dari AYAH dan 1 (satu) paket/bungkus besar milik Sdr. IWAN. Selain serbuk sabu, saksi Veridian dkk ada menyita barang lain dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE, yang terdakwa akui adalah bahwa sepeda motor dan uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 232/02400/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang berupa :
 - 2 (dua) bungkus /paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan platik transparan seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang disita dari tangan terdakwa SINAMBELA PURBA
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12489 /NNF/2018A tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA .S.T dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINAMBELA PURBA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SINAMBELA PURBA pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa SINAMBELA PURBA pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fermadi Gultom, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;

- Bahwa saksi dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kecamatan Lubuk Baja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, waktu terdakwa sedang berada dijalan pulang di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor seorang diri;

- Bahwa saksi Veridian, saksi Ronald Boy S, saksi Wan Rahmat, saksi Fermadi Gultom dan saksi David Iwan Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam sedang menjual Narkotika Sabu;

- Bahwa saksi Veridian dkk menindak lanjuti informasi tersebut kelokasi yang diinformasikan masyarakat melihat terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE;

- Bahwa saksi Veridian dkk yang tidak terdakwa kenal memepet dan memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan salah seorang dari para saksi memperkenalkan diri "Polisi" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi Veridian dkk melakukan pengeledahan di temukan sabu sebanyak 2

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



(dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,40 (satu koma empat puluh) Gram yang terdakwa serahkan kepada salah seorang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, yang sebelumnya sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang terdakwa akui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket/bungkus kecil sebagai Bonus untuk terdakwa dari AYAH dan 1 (satu) paket/bungkus besar milik Sdr. IWAN selain serbuk sabu;

- Bahwa saksi Veridian dkk ada menyita barang lain dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE, yang terdakwa akui adalah bahwa sepeda motor dan uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 232/02400/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang berupa :

- 2 (dua) bungkus /paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan platik transparan seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang disita dari tangan terdakwa SINAMBELA PURBA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12489/NNF/2018A tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA.S.T dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINAMBELA PURBA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rery Afmaidi S.Pd, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;

- Bahwa saksi dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa kamsis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kecamatan Lubuk Baja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, waktu terdakwa sedang berada di jalan pulang di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor seorang diri;
- Bahwa saksi Veridian, saksi Ronald Boy S, saksi Wan Rahmat, saksi Fermadi Gultom dan saksi David Iwan Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam sedang menjual Narkotika Sabu;
- Bahwa saksi Veridian dkk menindak lanjuti informasi tersebut kelokasi yang diinformasikan masyarakat melihat terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE;
- Bahwa saksi Veridian dkk yang tidak terdakwa kenal memepet dan memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan salah seorang dari para saksi memperkenalkan diri "Polisi" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi Veridian dkk melakukan pengeledahan di temukan sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,40 (satu koma empat puluh) Gram yang terdakwa serahkan kepada salah seorang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang terdakwa akui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket/bungkus kecil sebagai Bonus untuk terdakwa dari AYAH dan 1 (satu) paket/bungkus besar milik Sdr. IWAN selain serbuk sabu;
- Bahwa saksi Veridian dkk ada menyita barang lain dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE, yang terdakwa akui adalah bahwa sepeda motor dan uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 232/02400/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang berupa :
 - 2 (dua) bungkus /paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang disita dari tangan terdakwa SINAMBELA PURBA;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12489 /NNF/2018A tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA.S.T dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINAMBELA PURBA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Dzul Faqar, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kecamatan Lubuk Baja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, waktu terdakwa sedang berada dijalan pulang di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor seorang diri;
- Bahwa saksi Veridian, saksi Ronald Boy S, saksi Wan Rahmat, saksi Fermadi Gultom dan saksi David Iwan Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam sedang menjual Narkotika Sabu;
- Bahwa saksi Veridian dkk menindak lanjuti informasi tersebut kelokasi yang diinformasikan masyarakat melihat terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE;
- Bahwa saksi Veridian dkk yang tidak terdakwa kenal memepet dan memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan salah seorang dari para saksi memperkenalkan diri "Polisi" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi Veridian dkk melakukan pengeledahan di temukan sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,40 (satu koma empat puluh) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa serahkan kepada salah seorang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang terdakwa akui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket/bungkus kecil sebagai Bonus untuk terdakwa dari AYAH dan 1 (satu) paket/bungkus besar milik Sdr. IWAN selain serbuk sabu;

- Bahwa saksi Veridian dkk ada menyita barang lain dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE, yang terdakwa akui adalah bahwa sepeda motor dan uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 232/02400/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang berupa :

- 2 (dua) bungkus /paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang disita dari tangan terdakwa SINAMBELA PURBA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12489 /NNF/2018A tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA.S.T dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINAMBELA PURBA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang jaga Parkir di Pasar Tos 3000, tiba –tiba datang IWAN (DPO) menemui terdakwa dan IWAN menyuruh terdakwa untuk membeli sabu dengan mengatakan “Tolong belikan Bahan/sabu sama AYAH (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, ini uangnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), ambil samamu Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos/uang jalan” dan terdakwa jawab “ya“;

- Bahwa terdakwa langsung pergi ke Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, setibanya di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam terdakwa bertemu dengan AYAH, lalu terdakwa mengatakan kepada AYAH “yah, IWAN mau bahan/sabu, uangnya ada Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)” sambil memberikan uangnya kepada AYAH;

- Bahwa terdakwa menunggu sekitar \pm 5 (lima) menit, sekitar pukul 09.30 Wib, AYAH kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal sabu kepada terdakwa, dan saat itu AYAH mengatakan “ini sabu paket yang kecil bonus untuk kamu “setelah itu terdakwa menerima sabu tersebut, terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu dan terdakwa pulang menuju ke Nagoya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, waktu terdakwa sedang berada di jalan pulang di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor seorang diri;

- Bahwa saksi Veridian, saksi Ronald Boy S, saksi Wan Rahmat, saksi Fermadi Gultom dan saksi David Iwan Panjaitanmendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam sedang menjual Narkotika Sabu;

- Bahwa saksi Veridian dkk menindak lanjuti informasi tersebut kelokasi yang diinformasikan masyarakat melihat terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE;

- Bahwa saksi Veridian dkk yang tidak terdakwa kenal memepet dan memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan salah seorang dari para saksi memperkenalkan diri “Polisi” sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi Veridian dkk melakukan pengeledahan di temukan sabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,40 (satu koma empat puluh) Gram yang terdakwa serahkan kepada salah seorang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang terdakwa akui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus kecil sebagai Bonus untuk terdakwa dari AYAH dan 1 (satu) paket/bungkus besar milik Sdr. IWAN selain serbuk sabu;

- Bahwa saksi Veridian dkk ada menyita barang lain dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE, yang terdakwa akui adalah bahwa sepeda motor dan uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 232/02400/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang berupa :
 - 2 (dua) bungkus /paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang disita dari tangan terdakwa SINAMBELA PURBA.
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12489 /NNF/2018A tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA .S.T dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINAMBELA PURBA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket /bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 232/02400/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang berupa :
 - 2 (dua) bungkus /paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang disita dari tangan terdakwa SINAMBELA PURBA;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12489/ NNF/2018A tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA.S.T dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINAMBELA PURBA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada dijalan pulang di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor seorang diri;
- Bahwa saksi Veridian, saksi Ronald Boy S, saksi Wan Rahmat, saksi Fermadi Gultom dan saksi David Iwan Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam sedang menjual Narkotika Sabu;
- Bahwa saksi Veridian dkk menindak lanjuti informasi tersebut ke lokasi yang diinformasikan masyarakat dan melihat terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE;
- Bahwa saksi Veridian dkk memepet dan memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan salah seorang dari para saksi memperkenalkan diri "Polisi" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa kemudian saksi Veridian dkk melakukan pengeledahan di temukan sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,40 (satu koma empat puluh) Gram yang terdakwa serahkan kepada salah seorang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket/bungkus kecil sebagai Bonus untuk terdakwa dari AYAH dan 1 (satu) paket/bungkus besar milik Sdr. IWAN selain serbuk sabu;
- Bahwa saksi Veridian dkk ada menyita barang lain dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE, yang terdakwa akui adalah bahwa sepeda motor dan uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 232/02400/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang berupa :
 - 2 (dua) bungkus /paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan platik transparan seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang disita dari tangan terdakwa SINAMBELA PURBA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12489 /NNF/2018A tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA.S.T dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINAMBELA PURBA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidairel : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Sinambela Purba sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (Wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (Wederrechtelijk) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (Wederrechtelijk) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bommel tentang "Melawan Hukum" antara lain :

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dapatlah disimpulkan bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata "atau" yang terletak diantara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak



memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada di jalan pulang di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor seorang diri;

Bahwa saksi Veridian, saksi Ronald Boy S, saksi Wan Rahmat, saksi Fermadi Gultom dan saksi David Iwan Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Tepi jalan Simpang lampu merah Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam sedang menjual Narkotika Sabu. Kemudian saksi Veridian dkk menindak lanjuti informasi tersebut ke lokasi yang diinformasikan masyarakat dan melihat terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE, lalu saksi Veridian dkk memepet dan memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan salah seorang dari para saksi memperkenalkan diri “Polisi” sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Veridian dkk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,40 (satu koma empat puluh) Gram yang terdakwa serahkan kepada salah seorang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Dimana sebelumnya sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket/bungkus kecil sebagai Bonus untuk terdakwa dari AYAH dan 1 (satu) paket/bungkus besar milik Sdr. IWAN selain serbuk sabu;

Bahwa saksi Veridian dkk ada menyita barang lain dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE, yang terdakwa akui adalah bahwa sepeda motor dan uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 232/02400/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang berupa :

- 2 (dua) bungkus /paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang disita dari tangan terdakwa SINAMBELA PURBA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12489 /NNF/2018A tanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA.S.T dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINAMBELA PURBA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis



Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket /bungkus narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan barang bukti sabu merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus Bangsa;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sinambela Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket /bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4871 GE;Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami Egi Novita, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2018/PN Btm



Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, SH.MH

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H., M.H.